



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN DESA DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mendapatkan Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya suatu pengaturan untuk dijadikan sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan khusus. Dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,( Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPADA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan, Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

13. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
14. Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus adalah dana yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pembangunan infrastruktur desa merujuk pada pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, termasuk jalan, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur desa terdiri dari pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur non-fisik.
16. Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan suasana asli desa, baik segi ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, hingga arsitektur bangunan. Sama seperti tempat wisata lainnya, desa wisata punya potensi untuk dikembangkan, baik dari segi atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, hingga kebutuhan lainnya.
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasikinerja pemerintah daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Khusus Keuangan dengan tujuan tertentu sesuai prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka:
  - a. pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROGRAM  
Bagian pertama  
Karakteristik Program

Pasal 3

Karakteristik Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah:

- a. Mendorong peningkatan sumber daya ditingkat desa melalui pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang representatif;
- b. Bersifat menyeluruh dengan pelaksanaan secara bertahap melalui seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Skema pembiayaan dengan skema Role Sharing Antara dana bantuan pemerintah daerah dengan dana APPBesa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bentuk kegiatan yang menjadi program Pemerintah Daerah.

Bagian kedua  
Pelaksanaan program

Pasal 4

Pelaksanaan program khusus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
Bagian pertama  
Sumber Anggaran

Pasal 5

- (1) Sumber anggaran Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas :
  - a. APBD; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan pada pos belanja bantuan keuangan khusus pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan menjadi penerimaan dalam APBDesa yang dianggarkan pada pos pendapatan keuangan pemerintah daerah
- (3) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan dari sumber pendapatan desa selain dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bagian kedua  
Besaran dan penghitungan Anggaran

Pasal 6

- (1) Besaran anggaran bantuan keuangan khusus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dibebankan pada APBD.

- (2) Besaran anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (3) Penghitungan rencana anggaran biaya dan gambar teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan teknis.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran dari perhitungan dari rencana anggaran biaya dengan besaran bantuan dari pemerintah daerah, maka selisih kekurangan anggaran merupakan tanggungjawab pemerintah desa.
- (5) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menganggarkan selisih kekurangan dalam APBDesa.

BAB V  
PERSYARATAN SELEKSI  
Bagian pertama  
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan dan seleksi sebagaimana dimaksud pasal (2) pemerintah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa memenuhi Kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- c. Usulan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa masuk dalam rencana kerja pembangunan tahunan Desa (RKP Desa) murni dan atau RKP Desa perubahan.
- d. Ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) murni dan atau (APBDesa) perubahan.
- e. Masuk dalam aplikasi SIPD;
- f. Fakta integritas Kepala desa;
- g. Rekomendasi camat;
- h. Kreteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur diatur oleh Petunjuk teknis Dinas.

Bagian kedua  
Seleksi

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan khusus program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh tim yang diperintahkan oleh Dinas.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai Penerima bantuan keuangan khusus program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada desa.

BAB VI  
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN  
Bagian pertama  
Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan bantuan keuangan khusus ditetapkan berdasarkan ketentuan :

- a. Pembiayaan Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD; dan
- b. Bantuan Keuangan Khusus dimasukkan dalam APBDesa pada tahun berkenaan pada pos bantuan keuangan pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian kedua  
permohonan penyaluran

Pasal 10

(1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan khusus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan persyaratan :

1. Proposal awal meliputi :
  - a. Surat permohonan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh kepala desa diketahui oleh camat yang ditujukan kepada Bupati.
  - b. Proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian, program kegiatan yang akan dilaksanakan, kebutuhan anggaran biaya, kejelasan dan ketersediaan status kegiatan yang merupakan asset desa, peta atau denah lokasi yang jelas dan data pendukung lainnya.
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan Pembangunan.
2. Proposal Pencairan
  - a. Surat permohonan Pencairan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat yang ditujukan kepada bupati;
  - b. Proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian, program kegiatan yang akan dilaksanakan, kebutuhan anggaran biaya, kejelasan dan ketersediaan status kegiatan yang merupakan aset desa, peta atau denah lokasi yang jelas dan data pendukung lainnya;
  - c. Pakta integritas kepala desa untuk penyelesaian pembangunan sesuai dengan ketentuan;
  - d. Rekomendasi camat;
  - e. Berita acara teknis dari dinas terkait;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- g. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
  - h. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup;
  - i. surat pertanggungjawaban bantuan keuangan.
- (2) Format dokumen pengajuan permohonan bantuan keuangan khusus pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perturan bupati ini.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, kepada Bupati melalui Dinas.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.







Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 13 Desember 2024  
PJ. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 76

Paraf Pemprakarsa			Paraf Koordinasi		
Burhan Noor Dayan, ST, MM	Kabid pemdes		Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, s.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si.	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Jaya pranolo, S.STP., M.Si.	Kadis DPMD		Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 76 TAHUN 2024  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KEPADA DESA

A. SURAT PENGANTAR

KOP DESA

---

Nama Desa, .....

Kepada  
yth.  
Bupati Purwakarta  
di.  
PURWAKARTA

SURAT PENGANTAR  
NOMOR :

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

MENGETAHUI,  
CAMAT KECAMATAN .....

KEPALA DESA

.....  
NIP.....

NAMA KEPALA DESA

B. PERMOHONAN BANTUAN

KOP DESA

---

Nama Desa, .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada  
Yth. Bupati Purwakarta  
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
di -  
PURWAKARTA

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ..... Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Desa, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana, sebagai berikut :

Keperluan : .....(RAB Terlampir)  
Nama Bendahara : .....  
Nomor Rekening Pemerintah Desa : .....  
Jumlah Dana yang diminta : .....

Terbilang : .....

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI,

KEPALA DESA

CAMAT KECAMATAN .....

.....  
NIP.....

NAMA KEPALA DESA

C. PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

---

Nama Desa, .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Pencairan

Kepada  
Yth. Bupati Purwakarta  
Melalui Dnas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
di -  
PURWAKARTA

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ..... Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada desa, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

Keperluan : .....(RAB Terlampir)  
Nama Bendahara : .....  
Nomor Rekening Pemerintah Desa : .....  
Jumlah Dana yang diminta : .....

Terbilang : .....

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI,  
CAMAT KECAMATAN .....

KEPALA DESA

.....  
NIP.....

NAMA KEPALA DESA





D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan bantuan keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Desa yang kami ajukan sebesar Rp. .... (..... dengan huruf) untuk keperluan ..... tahun anggaran ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban ( SPJ ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa, .....

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FAKTA INTEGRITAS

KOP DESA

---

FAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPADA DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. HP/whatsapp :

Menyatakan siap dan bersedia untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan dibawah ini :

1. Melaksanakan Program Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengikuti Proses mekanisme pelaksanaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
4. Siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban ( SPJ ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 s/d 4 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Fakta Integritas ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa, .....

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

F. PROPOSAL

KOP KECAMATAN

---

Purwakarta,

2024

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Bupati Purwakarta
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui Dinas
Perihal	:	Rekomendasi Pencairan ..... Tahun Anggaran 2024	Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta di- Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat ( 1 ) huruf E Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ..... Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan khusus Pembangunan dan Pemberdayaan kepada Desa Tahun Anggaran 2024 bahwa Camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa ..... Kecamatan ..... untuk keperluan Bantuan Keuangan khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 Daerah untuk Desa ..... Kecamatan ..... sebesar Rp. .... (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening ..... atas nama .....

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN .....

.....  
NIP.

G. FORMAT LEMBAR BERITA ACARA DINAS

BERITA ACARA PERMOHONAN PENCAIRAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
Nomor :

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh empat**, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
  
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :
  
3. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Telah melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Bantuan Keuangan khusus Pembangunan dan Pemberdayaan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. ....;
2. ....;
3. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Purwakarta,

**TIM VERIFIKASI**

1. (.....)
  
2. (.....)
  
3. (.....)

## H. PROPOSAL

### KOP DESA

---

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJUAN

URAIAN/PERMASALAHAN

PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KEJELASAN DAN KETERSEDIAAN STATUS KEGIATAN YANG MERUPAKAN ASET  
DESA,

PETA ATAU DENAH LOKASI YANG JELAS DAN DATA PENDUKUNG LAINYA

PENUTUP

PJ. BUPATI PURWAKARTA

TTD

BENNI IRWAN